



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

JALAN RAYA TAPOS, No. 106 TAPOS - DEPOK (16457)
TELEPON/FAKSIMILE : (021) 8755046
WEBSITE : bbppmbtph_tanamanpangan.pertanian.go.id
EMAIL : bbppmbtph@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 2515.KP.430/C.9/12/2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka perlu melakukan peninjauan kembali Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: 325 /KP. 430 / C.9/4/ 2024 tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/08/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
19. Surat a.n. Plt. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara No. B-9892/KU.030/A.4/11/2023 Tentang Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura seperti tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pengujian Mutu Benih Laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Pelayanan Uji Profisiensi;
 3. Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu (FPSM);
 4. Pendukung (Konsultasi, Bimbingan Teknis, Magang, Narasumber, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, dan Informasi).
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: 325 /KP. 430 / C.9/4/ 2024 tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal : 15 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR PPMBTPH,



ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PENGUJIAN MUTU BENIH LABORATORIUM TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

No	KOMPONEN	URAIAN																																																
1.	Dasar Hukum	: 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian;																																																
2.	Jam Pelayanan	: Pelayanan pengujian mutu benih dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Pengujian Mutu Benih Laboratorium <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*																																						
HARI	JAM																																																	
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB																																																	
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB																																																	
Sabtu - Minggu	Libur*																																																	
Hari libur Nasional	Libur*																																																	
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan jasa layanan pengujian adalah sebagai berikut: A. Uji Service 1) Pelanggan membuat surat permohonan pengujian (mengisi form surat yang disiapkan laboratorium); 2) Mengisi formulir pengajuan pengujian; 3) Menyerahkan sampel benih yang akan diuji sesuai dengan Tabel 2; 4) Membayar administrasi biaya pengujian mengacu pada PMK Nomor 85 tahun 2023; 4. Pengujian akan dilaksanakan setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi Tabel 2. Contoh benih/sampel (berat minimum contoh benih) yang akan di uji <table><tr><th>No</th><th>Nama Indonesia</th><th>Nama Latin</th><th>Berat Contoh Kirim (Gram)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Asparagus</td><td><i>Asparagus officinalis</i> L</td><td>1.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bawang</td><td><i>Allium</i> spp</td><td>80</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bayam</td><td><i>Amaranthus</i> sp</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Bit gula</td><td><i>Beta vulgaris</i> L (All varieties)</td><td>500</td></tr><tr><td>5.</td><td>Blewah</td><td><i>Cucumis melo</i></td><td>150</td></tr><tr><td>6.</td><td>Buncis</td><td><i>Phaseolus vulgaris</i> L</td><td>1.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Cabe Besar</td><td><i>Capsicum annum</i> spp</td><td>150</td></tr><tr><td>8.</td><td>Cabe Rawit</td><td><i>Capsicum frutescens</i></td><td>150</td></tr><tr><td>9.</td><td>Gandum</td><td><i>Triticum aestivum</i></td><td>1000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Gude</td><td><i>Cajanus cajan</i> (L)MiWsp</td><td>1.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Jagung</td><td><i>Zea mays</i></td><td>1000</td></tr></table>	No	Nama Indonesia	Nama Latin	Berat Contoh Kirim (Gram)	1.	Asparagus	<i>Asparagus officinalis</i> L	1.000	2.	Bawang	<i>Allium</i> spp	80	3.	Bayam	<i>Amaranthus</i> sp	10	4.	Bit gula	<i>Beta vulgaris</i> L (All varieties)	500	5.	Blewah	<i>Cucumis melo</i>	150	6.	Buncis	<i>Phaseolus vulgaris</i> L	1.000	7.	Cabe Besar	<i>Capsicum annum</i> spp	150	8.	Cabe Rawit	<i>Capsicum frutescens</i>	150	9.	Gandum	<i>Triticum aestivum</i>	1000	10.	Gude	<i>Cajanus cajan</i> (L)MiWsp	1.000	11.	Jagung	<i>Zea mays</i>	1000
No	Nama Indonesia	Nama Latin	Berat Contoh Kirim (Gram)																																															
1.	Asparagus	<i>Asparagus officinalis</i> L	1.000																																															
2.	Bawang	<i>Allium</i> spp	80																																															
3.	Bayam	<i>Amaranthus</i> sp	10																																															
4.	Bit gula	<i>Beta vulgaris</i> L (All varieties)	500																																															
5.	Blewah	<i>Cucumis melo</i>	150																																															
6.	Buncis	<i>Phaseolus vulgaris</i> L	1.000																																															
7.	Cabe Besar	<i>Capsicum annum</i> spp	150																																															
8.	Cabe Rawit	<i>Capsicum frutescens</i>	150																																															
9.	Gandum	<i>Triticum aestivum</i>	1000																																															
10.	Gude	<i>Cajanus cajan</i> (L)MiWsp	1.000																																															
11.	Jagung	<i>Zea mays</i>	1000																																															

12.	Jelai	<i>Hardeum vulgare</i> L	1000
13.	Kacang Hijau	<i>Phaseolus radiates</i>	1.000
14.	Kacang Kapri	<i>Pisum sativum</i> L	1.000
15.	Kacang Merah	<i>Vicia faba</i>	1.000
16.	Kacang Merah / Tolo	<i>Vigna angularis</i> (Wild)	1000
17.	Kacang Panjang	<i>Vigna sinensis</i>	1.000
18.	Kacang Tanah	<i>Arachis hypogaea</i> L	1.100
19.	Kangkung	<i>Ipomoea aquatica</i> Fbrssk	1.000
20.	Kecipir	<i>Phosphocarpus tetragonolobus</i> (L) DC	1.000
21.	Kedelai	<i>Glycine max</i> L	1.000
22.	Kentang	<i>Solanum tuberosum</i>	25
23.	Ketimun	<i>Cucumis sativus</i>	150
24.	Kol, Kol Bunga, Kol Kubis	<i>Brassica oleraceae</i> spp	100
25.	Koro Benguk	<i>Mucuna</i> sp	1.000
26.	Koro Pedang	<i>Canavalia</i> sp	4000
27.	Lobak	<i>Raphanus sativus</i> L	300
28.	Lucerna/Alfafa	<i>Medicago sativa</i> L	50
29.	Melon	<i>Cucucis melo</i> L	150
30.	Oyong	<i>Luffa acutanqula</i> (L) Roxb	1.000
31.	Padi	<i>Oryza sativa</i> L	700
32.	Paria	<i>Momordica charantia</i> L	1000
33.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	100
34.	Petsai	<i>Brassica chinensis</i>	70
35.	Sawi/ Caisim	<i>Brassica juncea</i> (L) Czern	40
36.	Sawi Putih	<i>Brassica rap</i> L	70
37.	Selada	<i>Lactuca sativa</i>	30
38.	Seledri	<i>Apium graveolens</i> L	10
39.	Semangka	<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb) Matsum& Nakai	1.000
40.	Sorgum	<i>Sorghum bicolor</i> L	900
41.	Spinach	<i>Spinacia oleraceae</i>	250
42.	Terong	<i>Solanum melongena</i> L	150
43.	Tomat	<i>Lycopersicon esculentum</i> mill	15
44.	Waluh	<i>Cucurbita moschata</i> Duchense	350
45.	Wortel	<i>Daucus carota</i> L	30

B. Uji Arbitrase berdasarkan SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK/310/C/7/2022

1. Pelanggan adalah penyedia benih dalam rangka pelaksanaan SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK/310/C/7/2022
2. Pelanggan membuat surat permohonan pengujian dengan melampirkan
 - a. Kesepakatan antara produsen dengan BPSB tujuan sesuai form kesepakatan permohonan pengujian mutu benih (form 8 yang terdapat dalam lampiran SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK/310/C/7/2022)
 - b. Benih yang diusulkan arbitrase adalah benih sisa contoh kirim yang diambil oleh PPC BPSB tujuan
 - c. Dokumentasi pengiriman benih (foto *open camera* ditempat ekspedisi atau pengiriman dengan menampilkan petugas BPSB dan perwakilan dari produsen)
 - d. Sertifikat hasil pengujian dari BPSB asal dan BPSB tujuan
3. Membayar administrasi biaya pengujian mengacu pada PMK Nomor 85 tahun 2023

4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur pengujian mutu benih di Laboratorium Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut : PELANGGAN Pengajuan pengujian 1. Langsung Ke Balai Besar PPMBTPH 2. Via Jasa Pengiriman Barang (dokumen+sampel) 3. Surat via WA 08131459954 atau email bbppmbtph@pertanian.go.id sampel akan dikirim ke Laboratorium untuk diproses lebih lanjut Lama pengujian 1 s.d 30 hari tergantung jenis komoditi dan jenis pengujian Laporan Lengkap Hasil Pengujian (LLHP) dikeluarkan satu hari setelah pengujian berakhir menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) <pre>graph TD; A[PELANGGAN] --> B[BAGIAN PENERIMA SAMPEL]; B --> C[BERKAS DAN SAMPEL BENIH]; C --> D[LABORATORIUM PENGUJI BALAI BESAR PPMBTPH]; D --> E[BAGIAN PENERIMA SAMPEL]; E --> F[PELANGGAN];</pre>																																																																								
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: a. Waktu pengujian sesuai dengan komoditi dan parameter pengujian; b. Waktu penyelesaian pengujian sesuai Tabel 3 di tambah satu hari kerja untuk penyelesaian administrasi. Tabel 3. Jangka Waktu Pengujian <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pengujian</th><th>Lama waktu pengujian (hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penetapan Kadar Air</td><td>2</td></tr><tr><td>2.</td><td>Analisis Kemurnian</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengujian Daya Berkecambah</td><td>4 - 21</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia</td><td>3</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengujian Vigor</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Indeks vigor</td><td>4 - 12</td></tr><tr><td></td><td>b. Daya Hantar Listrik</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Accelerated ageing</td><td>12</td></tr><tr><td>6.</td><td>Penetapan Berat 1000 Butir</td><td>1</td></tr><tr><td>7.</td><td>Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Analisis Kemurnian</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>b. Pengujian Daya Berkecambah</td><td>4 - 21</td></tr><tr><td>8.</td><td>Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas Lapang</td><td>120 - 150</td></tr><tr><td>9.</td><td>Pengujian Penanda DNA</td><td>5 - 21</td></tr><tr><td>10.</td><td>Pengujian Cendawan Terbawa Benih (Blotter test)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Benih Kecil</td><td>7 - 11</td></tr><tr><td></td><td>b. Benih Besar</td><td>7 - 11</td></tr><tr><td>11.</td><td>Pengujian Bakteri Terbawa Benih</td><td>12</td></tr><tr><td>12.</td><td>Pengujian Virus Terbawa Benih</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. ELISA</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>b. Growing on test</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>c. Tanaman Indikator</td><td>10</td></tr><tr><td>13.</td><td>Pengujian Nematoda Terbawa Benih</td><td>2 - 3</td></tr></table>	No	Jenis Pengujian	Lama waktu pengujian (hari)	1.	Penetapan Kadar Air	2	2.	Analisis Kemurnian	1	3.	Pengujian Daya Berkecambah	4 - 21	4.	Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia	3	5.	Pengujian Vigor			a. Indeks vigor	4 - 12		b. Daya Hantar Listrik	3		c. Accelerated ageing	12	6.	Penetapan Berat 1000 Butir	1	7.	Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam			a. Analisis Kemurnian	1		b. Pengujian Daya Berkecambah	4 - 21	8.	Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas Lapang	120 - 150	9.	Pengujian Penanda DNA	5 - 21	10.	Pengujian Cendawan Terbawa Benih (Blotter test)			a. Benih Kecil	7 - 11		b. Benih Besar	7 - 11	11.	Pengujian Bakteri Terbawa Benih	12	12.	Pengujian Virus Terbawa Benih			a. ELISA	2		b. Growing on test	30		c. Tanaman Indikator	10	13.	Pengujian Nematoda Terbawa Benih	2 - 3
No	Jenis Pengujian	Lama waktu pengujian (hari)																																																																								
1.	Penetapan Kadar Air	2																																																																								
2.	Analisis Kemurnian	1																																																																								
3.	Pengujian Daya Berkecambah	4 - 21																																																																								
4.	Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia	3																																																																								
5.	Pengujian Vigor																																																																									
	a. Indeks vigor	4 - 12																																																																								
	b. Daya Hantar Listrik	3																																																																								
	c. Accelerated ageing	12																																																																								
6.	Penetapan Berat 1000 Butir	1																																																																								
7.	Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam																																																																									
	a. Analisis Kemurnian	1																																																																								
	b. Pengujian Daya Berkecambah	4 - 21																																																																								
8.	Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas Lapang	120 - 150																																																																								
9.	Pengujian Penanda DNA	5 - 21																																																																								
10.	Pengujian Cendawan Terbawa Benih (Blotter test)																																																																									
	a. Benih Kecil	7 - 11																																																																								
	b. Benih Besar	7 - 11																																																																								
11.	Pengujian Bakteri Terbawa Benih	12																																																																								
12.	Pengujian Virus Terbawa Benih																																																																									
	a. ELISA	2																																																																								
	b. Growing on test	30																																																																								
	c. Tanaman Indikator	10																																																																								
13.	Pengujian Nematoda Terbawa Benih	2 - 3																																																																								

6.	Biaya/Tarif	: Biaya pengujian mutu benih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Tabel 4) Tabel 4. Biaya/Tarif Pengujian Mutu Benih Laboratorium berdasarkan PMK No. 85 Tahun 2023
----	-------------	--

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kadar Air (Metode Oven)	Per Sampel	25.000
2.	Kemurnian Fisik Benih	Per Sampel	25.000
3.	Gabah (Bobot 1000 butir)	Per Sampel	5.000
4.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Kecil) Berdasarkan ISTA	Per Sampel	37.000
5.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Besar) Berdasarkan ISTA	Per Sampel	69.000
6.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan kertas stencil	Per Sampel	10.000
7.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan kertas stencil	Per Sampel	10.000
8.	Indeks Vigor (Benih Kecil)	Per Sampel	37.000
9.	Indeks Vigor (Benih Besar)	Per Sampel	69.000
10.	Accelereted Aging	Per Sampel	100.000
11.	Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)	Per Sampel	15.000
12.	Daya Hantar Listrik (Benih Besar)	Per Sampel	25.000
13.	Berat 1000 Butir Benih	Per Sampel	10.000
14.	Heterogenitas dengan cara :		
	a. Analisis Kemurnian	Per Sampel	25.000
	b. Daya Kecambah	Per Sampel	85.000
15.	Viabilitas Benih Secara Biokimia dengan Uji Tetrazolium :		
	a. Benih Kecil	Per Sampel	225.000
	b. Benih Besar	Per Sampel	425.000
16.	Virus terbawa benih dengan metoda :		
	a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assy</i> (Elisax per 1 (satu Jenis virus)	Per Sampel	225.000
	b. <i>Growing on test</i>	Per Sampel	30.000
	c. Tanaman Indikator	Per Sampel	32.000
17.	Nematoda terbawa benih	Per Sampel	50.000
18.	Uji Nematoda pada tanah	Per Sampel	75.000
19.	Uji Nematoda pada rimpang	Per Sampel	75.000
20.	Isolasi DNA dan PCR dengan satu primer	Per Sampel	462.000
21.	Uji PCR dengan Penambahan per Satu Primer	Per Sampel	200.000
22.	Jasa Pembuatan Sertifikat Pengujian Benih	Per Sampel	250.000
23.	Uji daya berkecambag benih kecil dengan media kertas CD dan pasir	Per Sampel	20.000
24.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk pH dan salinitas	Per Sampel	20.000
25.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk uji fitotoksik	Per Sampel	30.000
26.	Verifikasi keasilian varietas tanaman di lapang	Per Sampel	500.000

Biaya/tarif pengujian dapat berubah disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.

Catatan:

Benih kecil adalah benih yang berat 1.000 butirnya < 200 gram
Benih besar adalah benih yang berat 1.000 butirnya ≥ 200 gram

7.	Produk Layanan	: Balai Besar PPMBTPH melayani 29 jenis pengujian mutu benih (Tabel 5) Tabel 5. Jenis Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura																																																																				
		<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pengujian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kadar Air (Metode Oven)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kemurnian Fisik Benih</td></tr><tr><td>3.</td><td>Gabah (Bobot 1.000 butir)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengujian Daya Berkecambah (Benih Kecil) Berdasarkan ISTA</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengujian Daya Berkecambah (Benih Besar) Berdasarkan ISTA</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengujian Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan kertas stencil</td></tr><tr><td>7.</td><td>Pengujian Daya berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan kertas stencil</td></tr><tr><td>8.</td><td>Indeks Vigor (Benih Kecil)</td></tr><tr><td>9.</td><td>Indeks Vigor (Benih Besar)</td></tr><tr><td>10.</td><td>Accelereted Aging</td></tr><tr><td>11.</td><td>Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)</td></tr><tr><td>12.</td><td>Daya Hantar Listrik (Benih Besar)</td></tr><tr><td>13.</td><td>Berat 1000 Butir Benih</td></tr><tr><td>14.</td><td>Heterogenitas dengan cara :</td></tr><tr><td></td><td>a. Analisis Kemurnian</td></tr><tr><td></td><td>b. Daya Kecambah</td></tr><tr><td>15.</td><td>Viabilitas Benih Secara Biokimia dengan Uji Tetrazolium :</td></tr><tr><td></td><td>a. Benih Kecil</td></tr><tr><td></td><td>b. Benih Besar</td></tr><tr><td>16.</td><td>Virus terbawa benih dengan metoda :</td></tr><tr><td></td><td>a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assy</i> (Elisax per 1 (satu Jenis virus)</td></tr><tr><td></td><td>b. <i>Growing on test</i></td></tr><tr><td></td><td>c. Tanaman Indikator</td></tr><tr><td>17.</td><td>Nematoda terbawa benih</td></tr><tr><td>18.</td><td>Uji Nematoda pada tanah</td></tr><tr><td>19.</td><td>Uji Nematoda pada rimpang</td></tr><tr><td>20.</td><td>Isolasi DNA dan PCR dengan satu primer</td></tr><tr><td>21.</td><td>Uji PCR dengan Penambahan per Satu Primer</td></tr><tr><td>22.</td><td>Jasa Pembuatan Sertifikat Pengujian Benih</td></tr><tr><td>23.</td><td>Uji daya berkecambah benih kecil dengan media kertas CD dan pasir</td></tr><tr><td>24.</td><td>Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk pH dan salinitas</td></tr><tr><td>25.</td><td>Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk uji fitotoksik</td></tr><tr><td>26.</td><td>Verifikasi keaslian varietas tanaman di lapang</td></tr></table>	No	Jenis Pengujian	1.	Kadar Air (Metode Oven)	2.	Kemurnian Fisik Benih	3.	Gabah (Bobot 1.000 butir)	4.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Kecil) Berdasarkan ISTA	5.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Besar) Berdasarkan ISTA	6.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan kertas stencil	7.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan kertas stencil	8.	Indeks Vigor (Benih Kecil)	9.	Indeks Vigor (Benih Besar)	10.	Accelereted Aging	11.	Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)	12.	Daya Hantar Listrik (Benih Besar)	13.	Berat 1000 Butir Benih	14.	Heterogenitas dengan cara :		a. Analisis Kemurnian		b. Daya Kecambah	15.	Viabilitas Benih Secara Biokimia dengan Uji Tetrazolium :		a. Benih Kecil		b. Benih Besar	16.	Virus terbawa benih dengan metoda :		a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assy</i> (Elisax per 1 (satu Jenis virus)		b. <i>Growing on test</i>		c. Tanaman Indikator	17.	Nematoda terbawa benih	18.	Uji Nematoda pada tanah	19.	Uji Nematoda pada rimpang	20.	Isolasi DNA dan PCR dengan satu primer	21.	Uji PCR dengan Penambahan per Satu Primer	22.	Jasa Pembuatan Sertifikat Pengujian Benih	23.	Uji daya berkecambah benih kecil dengan media kertas CD dan pasir	24.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk pH dan salinitas	25.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk uji fitotoksik	26.	Verifikasi keaslian varietas tanaman di lapang
No	Jenis Pengujian																																																																					
1.	Kadar Air (Metode Oven)																																																																					
2.	Kemurnian Fisik Benih																																																																					
3.	Gabah (Bobot 1.000 butir)																																																																					
4.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Kecil) Berdasarkan ISTA																																																																					
5.	Pengujian Daya Berkecambah (Benih Besar) Berdasarkan ISTA																																																																					
6.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan kertas stencil																																																																					
7.	Pengujian Daya berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan kertas stencil																																																																					
8.	Indeks Vigor (Benih Kecil)																																																																					
9.	Indeks Vigor (Benih Besar)																																																																					
10.	Accelereted Aging																																																																					
11.	Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)																																																																					
12.	Daya Hantar Listrik (Benih Besar)																																																																					
13.	Berat 1000 Butir Benih																																																																					
14.	Heterogenitas dengan cara :																																																																					
	a. Analisis Kemurnian																																																																					
	b. Daya Kecambah																																																																					
15.	Viabilitas Benih Secara Biokimia dengan Uji Tetrazolium :																																																																					
	a. Benih Kecil																																																																					
	b. Benih Besar																																																																					
16.	Virus terbawa benih dengan metoda :																																																																					
	a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assy</i> (Elisax per 1 (satu Jenis virus)																																																																					
	b. <i>Growing on test</i>																																																																					
	c. Tanaman Indikator																																																																					
17.	Nematoda terbawa benih																																																																					
18.	Uji Nematoda pada tanah																																																																					
19.	Uji Nematoda pada rimpang																																																																					
20.	Isolasi DNA dan PCR dengan satu primer																																																																					
21.	Uji PCR dengan Penambahan per Satu Primer																																																																					
22.	Jasa Pembuatan Sertifikat Pengujian Benih																																																																					
23.	Uji daya berkecambah benih kecil dengan media kertas CD dan pasir																																																																					
24.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk pH dan salinitas																																																																					
25.	Pengujian media untuk pengujian daya berkecambah untuk uji fitotoksik																																																																					
26.	Verifikasi keaslian varietas tanaman di lapang																																																																					
8.	Sarana, Prasarana	: Laboratorium pengujian Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 7 (tujuh) laboratorium. Peralatan pengujian yang tersedia di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura saat ini terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung. Jenis dan jumlah peralatan pengujian pada Tabel 6.																																																																				

Tabel 6. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan

No	Nama Laboratorium	Jenis peralatan utama	Jenis peralatan pendukung
1.	Fisika	Oven; Grinder; Desikator; Neraca Analitik; Neraca berkel; Mikroskop stereo + monitor; Magnifier lamp; Soil divider Mini soil divider Conical divider Cawan Sieves; Meja kemurnian Centrifugal divider	Hand counter, Thermometer. Themometer Tusuk, TermocoupeL, Anak Timbangan, Sarung tangan, Sikat pembersih, Pinset dan Alat kemurnian
2.	Biologi	Germinator Room Germinator elektrik Inkubator Mikroskop Konduktivimeter Neraca analitik Air conditioner Refrigerator Box perkecambahan Analisis set	Thermohigrometer pH indikator. Thermometer, Gelas ukur dan Box plastik
3.	Bakteri	Laminair flow Mikropipet Autoclave Tabung reaksi Inkubator Vortex Oven Refrigerator Hot plate Neraca analitik Koloni counter Shaker Petridish Beaker glass	Batang penabur, Ose, Mortar dan pestle, Lampu NUV, Bunsen Tip mikropipet Erlenmeyer dan Gelas ukur Lampu UV Grinder Stirer Thermohigrometer
4.	Nematoda	Mikroskop stereo Mikroskop compound Mill husker elektrik Mill husker manual Inkubator	Alat Jarum pancing Gelas ukur, Petridish, Pipet, Refrigerator, Data logger Cawan serakus Kuas pembersih

			5.	Cendawan	Laminar air flow Autoclave Mikroskop stereo Mikroskop stereo + kamera Mikroskop compound + kamera Oven Lemari Incubator Medicool Neraca analitik Homogenizer Magnetic Hotplate Stirrer Data logger Thermohygrometer Petridish	Lampu NUV Erlenmeyer Gelas ukur Beaker glass, Jarum probes Objek glass Cover glass Tabung reaksi Lampu bunsen Sprayer Pinset Masker Sarung tangan Kertas label Kertas filter
			6.	Virus	Mikropipet Inkubator ELISA reader Mikroskop coumpund Neraca analitik Refrigerator Autoclave Grinding Mill Shaker plate pH meter	Beaker glass, Erlenmeyer, Gelas ukur, Sekop = di rumah kasa Medicool, Cool boks
			7	Kemurnian Genetik	1. PCR (Polymerase chain reaction) Simply Amp plus UPS 2. Elektroforesis horizontal plus power supply 3. UV Gel Doc trans iluminator 4. Spektrofotometer UV Nano 5. Microcentrifuge (PCR) 6. Centrifuge Fresco plus (-9 °C) 7. PCR (Polymerase chain reaction) Simply Amp plus UPS 8. Elektroforesis horizontal plus power supply 9. UV Gel Doc trans iluminator 10. Spektrofotometer UV Nano 11. Microcentrifuge (PCR) 12. Centrifuge Fresco plus (-9 °C) 13. Centrifuge 12 well 14. Micropipet 15. Microwave 16. Oven 17. Medicool Refrigerator (Reagen kimia (4 °C) 18. Medicool Freezer	1. Gelas ukur, 2. Beker glass, Erlenmeyer, 3. Tabung reaksi, Mikrotube (sarana uji), 4. Tip mikropipet sarana uji), 5. PH meter (tidak digunakan) 6. Botol reagen 7. Blender, 8. Spatula, 9. Gelas ukur, 10. Beker glass, Erlenmeyer, 11. Tabung reaksi, Mikrotube (sarana uji), 12. Tip mikropipet sarana uji), 13. PH meter (tidak digunakan) 14. Botol reagen 15. Blender, 16. Spatula, 17. Analisis Set 18. Gunting dan Pinset 19. Kamus Warna

			19. Refrigerator (Stok DNA/arsip contoh (2-8 °C) 20. Freezer (20 °C) 21. Refrigerator tanpa display suhu 22. Fume hood 23. Waterbath (35 °C) 24. Waterbath digital (65 °C) 25. Orbital Shaker 26. Vortex 27. Hot plate magnetic stirer 28. Mortar dan pestle 29. Neraca Analitik 30. Thermometer batang 110 sd-20 °C) 31. Thermometer deep elektrik (battery) 32. Cool box reagen 33. Thermocouple ellitech 34. Thermometer ruang 35. Lap top save picture from Gel doc 36. PC di lab	20. Sarana pengamatan morfologi lapangan 21. Gelas ukur, 22. Beker glass, Erlenmeyer, 23. Tabung reaksi, Mikrotube (sarana uji), 24. Tip mikropipet sarana uji), 25. PH meter (tidak digunakan) 26. Botol reagen 27. Blender, 28. Spatula, 29. Analisis Set 30. Gunting dan Pinset 31. Kamus Warna 32. Sarana pengamatan morfologi lapangan
--	--	--	---	---

9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Pengujian dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya seperti pada Tabel 7. Tabel 7. Personil Laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kompetensi</th> <th>Jumlah (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Manajemen</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Petugas pengambil contoh benih</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Analisis pengujian mutu benih</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Penetapan Kadar Air</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Analisis Kemurnian</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pengujian Daya Berkecambah</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Pengujian Vigor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Penetapan Berat 1.000 Butir</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam Wadah</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Pengujian Kemurnian Genetik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>j. Pengujian Cendawan Terbawa Benih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>k. Pengujian Bakteri Terbawa Benih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>l. Pengujian Virus Terbawa Benih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>m. Pengujian Nematoda Terbawa Benih</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Administrasi</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Petugas pengambil contoh benih	25	3.	Analisis pengujian mutu benih	20		a. Penetapan Kadar Air			b. Analisis Kemurnian			c. Pengujian Daya Berkecambah			d. Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia			e. Pengujian Vigor			f. Penetapan Berat 1.000 Butir			g. Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam Wadah			h. Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas			i. Pengujian Kemurnian Genetik			j. Pengujian Cendawan Terbawa Benih			k. Pengujian Bakteri Terbawa Benih			l. Pengujian Virus Terbawa Benih			m. Pengujian Nematoda Terbawa Benih		4.	Administrasi	3
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																																																							
1.	Manajemen	9																																																							
2.	Petugas pengambil contoh benih	25																																																							
3.	Analisis pengujian mutu benih	20																																																							
	a. Penetapan Kadar Air																																																								
	b. Analisis Kemurnian																																																								
	c. Pengujian Daya Berkecambah																																																								
	d. Pengujian Viabilitas Benih secara Biokimia																																																								
	e. Pengujian Vigor																																																								
	f. Penetapan Berat 1.000 Butir																																																								
	g. Pengujian Heterogenitas pada Lot Benih Dalam Wadah																																																								
	h. Pengujian Verifikasi Keaslian Varietas																																																								
	i. Pengujian Kemurnian Genetik																																																								
	j. Pengujian Cendawan Terbawa Benih																																																								
	k. Pengujian Bakteri Terbawa Benih																																																								
	l. Pengujian Virus Terbawa Benih																																																								
	m. Pengujian Nematoda Terbawa Benih																																																								
4.	Administrasi	3																																																							

10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center, link google form</i> di website, kotak pengaduan, <i>barcode</i> , PPID).
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 4. Asesor KAN 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 7. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Kerahasiaan data pelanggan 3. Menggunakan protokol kesehatan 4. Petugas keamanan untuk menjamin keamanan lingkungan disekitarnya. 5. Kamera CCTV
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melauli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan ISTA <i>Accreditation Standard</i> .



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PELAYANAN UJI PROFISIENSI

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Uji Profisiensi dilaksanakan satu tahun sekali. Pendaftaran Uji Profisiensi paling lambat diterima Balai Besar PPMBTPH pada tanggal 30 Maret tahun berjalan dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Uji Profisiensi <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan jasa layanan Uji Profisiensi adalah sebagai berikut: 1) Peserta uji profisiensi adalah laboratorium penguji benih; 2) Peserta mengisi formulir pendaftaran; 3) Membayar biaya keikutsertaan uji profisiensi sesuai PMK Nomor 85 tahun 2023.										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan uji profisiensi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut : Pengumuman Penyelenggaraan Uji Profisiensi ↓ Pendaftaran ↓ Penerbitan Kode Billing ↓ Pembayaran ⇒ Pengiriman Bahan Uji dan Juknis ↑ Pengujian dan Pelaporan Hasil Uji ↑ Laporan Penyelenggaraan Uji Profisiensi										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan uji profisiensi dari mulai perencanaan sampai pelaporan ± 11 bulan.																		
6.	Biaya/Tarif	:	Biaya pengujian mutu benih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Tabel 2). Tabel 2. Biaya/Tarif Uji Profisiensi berdasarkan PMK No. 85 Tahun 2023 <table><tr><th>Jenis Pengujian</th><th>Satuan</th><th>Biaya (Rp)</th></tr><tr><td>Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Satu Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>b. Dua Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td>c. Tiga Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td>d. Empat Komoditi</td><td>Per Paket</td><td>4.500.000</td></tr></table> Biaya/tarif pengujian dapat berubah disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya (Rp)	Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)			a. Satu Komoditi	Per Paket	1.500.000	b. Dua Komoditi	Per Paket	2.500.000	c. Tiga Komoditi	Per Paket	3.500.000	d. Empat Komoditi	Per Paket	4.500.000
Jenis Pengujian	Satuan	Biaya (Rp)																			
Uji Profidiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)																					
a. Satu Komoditi	Per Paket	1.500.000																			
b. Dua Komoditi	Per Paket	2.500.000																			
c. Tiga Komoditi	Per Paket	3.500.000																			
d. Empat Komoditi	Per Paket	4.500.000																			
7.	Produk Layanan	:	Penyelenggaraan uji profisiensi bagi penilaian kinerja laboratorium dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, kedelai, kacang panjang, bayam, sawi, cabai dan buncis) dengan parameter penetapan kadar air, analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah dan berat 1000 butir.																		
8.	Sarana, Prasarana	:	1) Ruangan dan perlengkapan penyiapan serta penyimpanan bahan uji; 2) Laboratorium pengujian mutu benih untuk parameter penetapan kadar air, analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah dan berat 1000 butir. 3) Perangkat analisa data																		
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Uji Profisiensi dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 3). Tabel 3. personel Penyelenggara Uji Profisiensi Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penyiap Bahan Uji</td><td>14</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analisa Data</td><td>12</td></tr><tr><td>4.</td><td>Petugas Administrasi Layanan Pelanggan</td><td>4</td></tr></table> Personil PUP telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001: 2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Penyiap Bahan Uji	14	3.	Analisa Data	12	4.	Petugas Administrasi Layanan Pelanggan	4			
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																			
1.	Manajemen	9																			
2.	Penyiap Bahan Uji	14																			
3.	Analisa Data	12																			
4.	Petugas Administrasi Layanan Pelanggan	4																			
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, ISTA Accreditation Standard) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)																		

11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, <i>link google form</i> di website, kotak pengaduan, <i>barcode</i>, PPID).
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. SNI ISO/IEC 17043:2023 4. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 7. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Kerahasiaan data peserta 3. Penggunaan benih bahan uji tanpa perlakuan 4. Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan ISTA <i>Accreditation Standard</i>.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

**LAMPIRAN III. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

FASILITASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (FPSM)

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan FPSM dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pengajuan Kegiatan Penyelenggaraan FPSM ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan FPSM: <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan FPSM adalah sebagai berikut: a) Pelanggan FPSM adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b) Mendapat surat atau mengajukan surat permohonan FPSM; c) Kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian/pemeliharaan akreditasi laboratorium d) Mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur FPSM Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut: b. Pengajuan dari Balai Besar PPMBTPH Surat Pemberitahuan Konfirmasi BPSB Pelaksanaan FPSM a. Pengajuan dari BPSB Surat Permohonan Jawaban Surat Permohonan Pelaksanaan FPSM										
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Tiga bulan per laboratorium										

6.	Biaya/Tarif	:	Gratis																					
7.	Produk Layanan	:	Pemahaman/penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pengujian mutu benih																					
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruang Pertemuan (luring) atau daring b) Laboratorium pengujian mutu benih c) Materi pemahaman/penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pengujian mutu benih																					
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Fasilitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu (FPSM) dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. personil laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Auditor internal</td><td>25</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017</td><td>20</td></tr><tr><td>3.</td><td>Petugas pengambil contoh benih</td><td>25</td></tr><tr><td>4.</td><td>Analisis pengujian mutu benih standar</td><td>11</td></tr><tr><td>5.</td><td>Analisis pengujian kesehatan benih</td><td>8</td></tr><tr><td>6.</td><td>Adminitrasi</td><td>4</td></tr></table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Auditor internal	25	2.	Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017	20	3.	Petugas pengambil contoh benih	25	4.	Analisis pengujian mutu benih standar	11	5.	Analisis pengujian kesehatan benih	8	6.	Adminitrasi	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																						
1.	Auditor internal	25																						
2.	Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017	20																						
3.	Petugas pengambil contoh benih	25																						
4.	Analisis pengujian mutu benih standar	11																						
5.	Analisis pengujian kesehatan benih	8																						
6.	Adminitrasi	4																						
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)																					
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Prinsip: Obyektifitas, Koordinasi, efektif dan efisien																					
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. SNI ISO/IEC 17043:2023 4. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)																					
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Kerahasiaan data pelanggan 3. Menggunakan protokol kesehatan																					

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan ISTA Accreditation Standard.
----	----------------------------	---	---



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

Dr

LAMPIRAN IV A. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Kegiatan Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau mengikuti ketersediaan anggaran (APBN). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d Oktober pada tahun berjalan. Bimtek dimulai ketika Balai Besar PPMBTPH mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi yang akan mengikuti Bimtek tersebut, kemudian instansi yang mendapat surat membalas dengan lembar konfirmasi sesuai dengan jam pelayanan (Tabel 1). Tabel 1. Jam Pelayanan Bimtek <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan jasa layanan Bimtek adalah sebagai berikut: a) Peserta Bimtek adalah personil Direktorat Perbenihan dan BPSB yang mendapatkan surat undangan; b) Peserta selain butir a dapat menjadi peserta dengan mengirimkan surat permohonan; c) Peserta mengirimkan konfirmasi keikutsertaan d) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur Bimtek Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut : Pemberitahuan Bimtek ↓ Surat Konfirmasi peserta ↓ Pelaksanaan ↓ Sertifikat • Direktorat Perbenihan dan BPSB mendapat Undangan • Peserta selain Direktorat Perbenihan dan BPSB mengajukan permohonan										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	4 - 5 hari kerja															
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis bagi BPSB															
7.	Produk Layanan	:	Melaksanakan Bimtek meliputi: 1. Bimtek Analis Dasar. 2. Bimtek Analis Lanjutan 3. Bimtek Petugas Pengambil Contoh Benih															
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruangan Peretemuan; b) Tempat pengambilan contoh benih; c) Laboratorium pengujian mutu benih															
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Bimtek dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. Personil untuk layanan Bimtek Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Petugas pengambil contoh benih</td><td>10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analis pengujian</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adminitrasi layanan</td><td>4</td></tr></table> Personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i> dan Bimtek lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Petugas pengambil contoh benih	10	3.	Analis pengujian	10	4.	Adminitrasi layanan	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																
1.	Manajemen	9																
2.	Petugas pengambil contoh benih	10																
3.	Analis pengujian	10																
4.	Adminitrasi layanan	4																
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI, ISTA <i>Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 ISTA <i>Accreditation Standard</i>. 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)															
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).															
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 4. Janji Layanan/Maklumat Layanan 5. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 6. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun															
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Peralatan dan fasilitas penyampaian materi dan praktikum 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan															

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melauili Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i>.
----	----------------------------	---	---



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

an

LAMPIRAN IV B. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

MAGANG

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Magang dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Reguler (dilaksanakan pada bulan Februari dan September), PKL Mahasiswa/Pelajar (terbuka sepanjang tahun), dan Khusus (dengan materi dan kuota tertentu dari suatu instansi). Pengajuan Kegiatan Penyelenggaraan Magang ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Penyelenggaraan Magang <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan Magang adalah sebagai berikut: a) Peserta Magang adalah instansi pemerintah/swasta, Perguruan Tinggi/Sekolah Menengah Kejuruan yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan magang; dan c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan magang pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut Surat Permohonan ↓ Jawaban surat permohonan ↓ Pelaksanaan ↓ Sertifikat										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Magang Reguler : 5 (lima) hari kerja 2. Magang Mahasiswa/Pelajar : Sesuai permintaan 3. Magang Khusus : Sesuai permintaan															
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis															
7.	Produk Layanan	:	Melaksanakan magang meliputi: 1. Pengujian mutu Benih Standar 2. Pengujian Khusus (Kesehatan Benih, Kemurnian Genetik, dan kalibrasi internal peralatan)															
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruangan pertemuan; b) Laboratorium pengujian mutu benih															
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Magang dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. Personil Laboratorium Balai Besar PPMBTPH: <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Analisis pengujian mutu benih standar</td><td>10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analisis pengujian khusus</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adminitrasi layanan</td><td>4</td></tr></table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Analisis pengujian mutu benih standar	10	3.	Analisis pengujian khusus	10	4.	Adminitrasi layanan	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																
1.	Manajemen	9																
2.	Analisis pengujian mutu benih standar	10																
3.	Analisis pengujian khusus	10																
4.	Adminitrasi layanan	4																
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA Accreditation Standard) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)															
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Prinsip: Obyektifitas, Koordinasi, efektif dan efisien															
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. Akreditasi ISTA 4. Janji Layanan/Maklumat Layanan 5. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 6. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun															
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Peralatan dan fasilitas penyampaian materi dan praktikum															

	Pelayanan		4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan ISTA Accreditation Standard.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

af

LAMPIRAN IV C. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN
MUTU BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

KONSULTASI

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Konsultasi dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pengajuan Penyelenggaraan Konsultasi ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Konsultasi <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan Konsultasi adalah sebagai berikut: a) Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani, perorangan, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan konsultasi; c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan Konsultasi pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut: Surat Permohonan ↓ Disposisi dan Penetapan Konselor ↓ Jawaban Surat Permohonan ↓ Pelaksanaan										
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 (satu) s.d 2 (dua) hari kerja										

6.	Biaya/Tarif	:	Gratis																					
7.	Produk Layanan	:	Materi konsultasi meliputi: 1. Pengujian Mutu Benih. 2. Penerapan Sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 3. Penyelenggaraan Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023 4. <i>International Seed Testing Association (ISTA) Accreditation Standard</i>																					
8.	Sarana, Prasarana	:	1. Ruang Pertemuan; 2. Laboratorium pengujian mutu benih																					
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Konsultasi dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. personil laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Petugas pengambil contoh benih</td><td>25</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analisis pengujian mutu benih</td><td>18</td></tr><tr><td>4.</td><td>Petugas analisa data uji profisiensi</td><td>11</td></tr><tr><td>5.</td><td>Penyiap bahan uji profisiensi</td><td>13</td></tr><tr><td>6.</td><td>Petugas administrasi</td><td>4</td></tr></table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, <i>ISTA Accreditation Standard</i> dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Petugas pengambil contoh benih	25	3.	Analisis pengujian mutu benih	18	4.	Petugas analisa data uji profisiensi	11	5.	Penyiap bahan uji profisiensi	13	6.	Petugas administrasi	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																						
1.	Manajemen	9																						
2.	Petugas pengambil contoh benih	25																						
3.	Analisis pengujian mutu benih	18																						
4.	Petugas analisa data uji profisiensi	11																						
5.	Penyiap bahan uji profisiensi	13																						
6.	Petugas administrasi	4																						
10.	Pengawasan Internal	:	<u>Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan :</u> 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, <i>ISTA Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)																					
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center, link google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).																					
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. SNI ISO/IEC 17043:2023 4. <i>ISTA Accreditation Standard</i> 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 7. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun																					

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Kesesuaian dengan standar pelayanan 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan <i>ISTA Accreditation Standard</i>.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI 
NIP. 196912111997031003 

**LAMPIRAN IV D. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

NARASUMBER/PENGAJAR

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Narasumber/Pengajar dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pengajuan Penyelenggaraan Narasumber/Pengajar ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Narasumber/Pengajar <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan narasumber/pengajar adalah sebagai berikut: a) Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan Narasumber/Pengajar; c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan narasumber/pengajar pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut: Surat Permohonan ↓ Jawaban Surat Permohonan ↓ Persiapan Narasumber/Pengajar ↓ Pelaksanaan										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1 (satu) s.d 5 (lima) hari kerja																					
6.	Biaya/Tarif	:	Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan																					
7.	Produk Layanan	:	Materi narasumber meliputi: 1. Pengujian Mutu Benih. 2. Petugas Pengambil Contoh Benih 3. Penerapan Sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 4. Penyelenggaraan Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023																					
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruangan Pertemuan (luring) atau daring b) Laboratorium pengujian mutu benih																					
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Narasumber/Pengajar dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2) Tabel 2. Personil Layanan Narasumber/Pengajar <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Auditor internal</td><td>10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Petugas pengambil contoh benih</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Analisis pengujian mutu benih</td><td>10</td></tr><tr><td>5.</td><td>Petugas analisa data uji profisiensi</td><td>11</td></tr><tr><td>6.</td><td>Adminitrasi</td><td>4</td></tr></table> Semua personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, ISTA <i>Accreditation Standard</i> dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Auditor internal	10	3.	Petugas pengambil contoh benih	10	4.	Analisis pengujian mutu benih	10	5.	Petugas analisa data uji profisiensi	11	6.	Adminitrasi	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																						
1.	Manajemen	9																						
2.	Auditor internal	10																						
3.	Petugas pengambil contoh benih	10																						
4.	Analisis pengujian mutu benih	10																						
5.	Petugas analisa data uji profisiensi	11																						
6.	Adminitrasi	4																						
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, ISTA <i>Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023) 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)																					
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).																					
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. SNI ISO/IEC 17043:2023 4. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 5. Janji Layanan/Maklumat Layanan 6. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)																					

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Peralatan dan fasilitas penyampaian materi dan praktikum 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan <i>ISTA Accreditation Standard</i>.



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

**LAMPIRAN IV E. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PENYEDIAAN BENIH DASAR DAN BENIH POKOK

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 3) Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Nomor B-9892 tahun 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan Dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.										
2.	Jam Pelayanan	: Pelayanan Penyediaan benih dasar dan benih pokok pada hari kerja dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Penyediaan Benih Dasar dan Benih Pokok <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan Benih Dasar dan Benih Pokok adalah sebagai berikut: 1. Pelanggan adalah produsen/penangkar benih, instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani, perorangan, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perbenihan; 2. Mengisi formulir pengajuan pembelian (stok benih di umumkan dalam web bbppmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id); 3. Penandatanganan Kontrak Kerjasama Perolehan Hasil Pertanian (KKPHP); 4. Pada penyediaan benih bantuan dapat didistribusikan melalui Calon Petani Calon Lokasi/lahan (CPCL); 5. Pelanggan membayar biaya benih sesuai dengan Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Nomor B-9892 tahun 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan Dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 6. Biaya pengambilan benih ditanggung pelanggan										

4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur Penyediaan benih dasar dan benih pokok adalah sebagai berikut: Pengumuman Stok Benih ↓ Permohonan Pembelian ↓ Penandatanganan KKPHP ↓ Penerbitan Kode Biling ↓ Pembayaran ↓ Pengambilan Benih												
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 3 (tiga) s.d 5 (empat) hari kerja												
6.	Biaya/Tarif	: Biaya pemanfaat benih dasar dan benih pokok Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Nomor B-9892 tahun 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan Dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Tabel 2). Tabel 2. Biaya/Tarif Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Nomor B-9892 tahun 2023 <table><tr><th>No</th><th>Jenis Benih Padi</th><th>Satuan</th><th>Biaya (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Benih Dasar (BD)</td><td>Per kilogram</td><td>12.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Benih Pokok (BP)</td><td>Per kilogram</td><td>9.000</td></tr></table> Biaya/tarif pengujian dapat berubah disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.	No	Jenis Benih Padi	Satuan	Biaya (Rp)	1.	Benih Dasar (BD)	Per kilogram	12.000	2.	Benih Pokok (BP)	Per kilogram	9.000
No	Jenis Benih Padi	Satuan	Biaya (Rp)											
1.	Benih Dasar (BD)	Per kilogram	12.000											
2.	Benih Pokok (BP)	Per kilogram	9.000											
7.	Produk Layanan	: Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP)												
8.	Sarana, Prasarana	: a) Ruang kantor sebagai kantor dan ruang kerja. b) Lahan untuk produksi benih. c) Ruang pengolahan benih. d) Gudang penyimpanan benih sesuai persyaratan. e) Lantai jemur (pengeringan). f) Peralatan produksi, prosesing dan penyimpanan benih.												
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: Pelayanan Penyediaan benih dasar dan benih pokok dilaksanakan oleh personil Pengawas Benih Tanaman yang kompeten di bidangnya (Tabel 3) Tabel 3. Personil Laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengawas Benih Tanaman</td><td>38</td></tr><tr><td>3.</td><td>Adminitrasi</td><td>3</td></tr></table>	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Pengawas Benih Tanaman	38	3.	Adminitrasi	3
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)												
1.	Manajemen	9												
2.	Pengawas Benih Tanaman	38												
3.	Adminitrasi	3												

			Semua personil Pengawas Benih Tanaman telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, dan pelatihan lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengawas benih tanaman. Untuk peningkatan kompetensi, personil pengawas Benih Tanaman terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal dan non formal.
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 3. Kaji Ulang Manajemen SNI ISO 9001:2015 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. Kepmentan RI Nomor 990/HK.150/C/05/2018 Tahun 2018 3. Janji Layanan/Maklumat Layanan 4. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan 3. Keamanan data pelanggan 4. Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya 5. Lingkungan yang aman nyaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

LAMPIRAN IV F. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN
MUTU BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Penggunaan Sarana dan Prasarana dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pengajuan Penyelenggaraan Penggunaan Sarana dan Prasarana ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Penggunaan Sarana dan Prasarana <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut: a) Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani, perorangan, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan Penggunaan Sarana dan Prasarana; c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut: Surat Permohonan ↓ Jawaban Surat Permohonan ↓ Pelaksanaan										
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Tujuh hari kerja										
6.	Biaya/Tarif	: Sesuai ketentuan yang berlaku										

7.	Produk Layanan	:	Sarana dan Prasarana yang dapat difasilitasi meliputi: 1. Laboratorium pengujian mutu benih 2. Peralatan laboratorium 3. Rumah kaca 4. Ruang Pertemuan									
8.	Sarana, Prasarana	:	1. Ruang Pertemuan; 2. Laboratorium pengujian mutu benih									
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Penggunaan Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. personil laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>4</td></tr><tr><td>2.</td><td>Petugas administrasi</td><td>4</td></tr></table>	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	4	2.	Petugas administrasi	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)										
1.	Manajemen	4										
2.	Petugas administrasi	4										
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 3. Kaji Ulang Manajemen SNI ISO 9001:2015 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)									
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i> , link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).									
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. Janji Layanan/Maklumat Layanan 3. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 4. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun									
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyamans 3. Kesesuaian dengan standar pelayanan 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan									
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melauli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015									



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

LAMPIRAN IV G. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN
MUTU BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PEMANFAATAN INFORMASI

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	: Penyelenggaraan Pemanfaatan Informasi dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Pengajuan Penyelenggaraan Pemanfaatan Informasi ditujukan ke Balai Besar PPMBTPH dengan jam pelayanan sesuai dengan Tabel 1. Tabel 1. Jam Pelayanan Pemanfaatan Informasi <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	: Ketentuan yang perlu dipenuhi peserta dalam memanfaatkan jasa layanan Pemanfaatan Informasi adalah sebagai berikut: a) Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani, perorangan, dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang perbenihan; b) Mengajukan surat permohonan Pemanfaatan Informasi; c) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	: Alur penyelenggaraan Pemanfaatan Informasi pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut: Surat Permohonan ↓ Jawaban Surat Permohonan ↓ Pelaksanaan										
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Tujuh hari kerja										
6.	Biaya/Tarif	: Sesuai ketentuan yang berlaku										

7.	Produk Layanan	:	Informasi yang dapat difasilitasi meliputi: 1. ISTA Rules chapter tertentu (bukan tahun berjalan) 2. Buku produk Balai Besar PPMBTPH dengan halaman/bab tertentu 3. Informasi dari PPID									
8.	Sarana, Prasarana	:	1. Ruang tamu; 2. Sarana komunikasi elektronik									
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Pemanfaatan Informasi dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. personil laboratorium Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>4</td></tr><tr><td>2.</td><td>Petugas administrasi</td><td>4</td></tr></table>	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	4	2.	Petugas administrasi	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)										
1.	Manajemen	4										
2.	Petugas administrasi	4										
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 3. Kaji Ulang Manajemen SNI ISO 9001:2015 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)									
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i> , link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).									
12.	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. Janji Layanan/Maklumat Layanan 3. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 4. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun									
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyamans 3. Kesesuaian dengan standar pelayanan 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan									
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melauli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi berdasarkan SNI ISO 9001:2015									



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003